

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat dimana masyarakat mengharapkan penilaian yang tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sifat independensi akuntan publik dalam melakukan kegiatan audit. Independensi dapat diukur dari sejauh mana akuntan publik tersebut menjalankan kegiatan audit sesuai dengan standar yang berlaku tanpa terpengaruh oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor seperti *audit fee* yang diberikan oleh klien, rotasi audit selama melakukan kegiatan audit dan lamanya hubungan klien dengan audit selama akuntan publik melakukan kegiatan audit.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun laporan atas laporan yang diauditnya secara keseluruhan. Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Dengan demikian independensi akuntan publik sangat diperlukan karena masyarakat sebagai penilai laporan keuangan melaksanakan audit bukan hanya untuk kepentingan klien yang membayar fee tetapi juga pihak ketiga atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan klien yang diaudit atau diperiksa seperti: pemegang saham, kreditur, investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintahan (terutama instansi pajak). Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal pokok, meskipun auditor tersebut dibayar oleh kliennya karena jasa yang diberikan.

Selama proses audit berlangsung terdapat perjanjian antara klien dengan Kantor Akuntan Publik untuk menentukan besarnya *audit fee* yang akan diberikan klien terhadap akuntan publik atas jasa yang diberikan. Biaya tersebut dapat dipengaruhi oleh luasnya cakupan pekerjaan auditor terhadap kliennya, tingkat kesulitan pekerjaan tersebut, dan biasanya dilihat dari ukuran perusahaan klien. Karna semakin besar perusahaan klien yang diaudit, maka semakin banyak hal yang harus diaudit sehingga meningkatkan biaya audit.

Lamanya hubungan klien dengan kantor akuntan publik, tidak semerta-merta terjadi terus menerus dan harus terjadinya rotasi antara auditor yang melakukan kegiatan audit pada perusahaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para auditor tidak mencari jalan pintas atau membenarkan segala kesalahan yang ditemukan selama melakukan kegiatan audit tersebut. Selain rotasi audit, hal yang tidak kalah penting ialah lamanya hubungan kerjasama klien dengan audit. Karena semakin lamanya hubungan klien dengan audit maka tidak menutup kemungkinan adanya perasaan atau hubungan yang dapat merusak sifat independen akuntan publik.

Berita elektronik warta ekonomi Kamis, 22 Juni 2017 yang ditulis oleh Diaz Priantara mengatakan bahwa "*fraud* dapat terjadi dimana saja. Perusahaan multinasional pun ikut mengalami *fraud*. Sejak awal triwulan kedua 2017 telah muncul isu terjadinya *fraud* akuntansi di British Telecom. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami *fraud* akuntansi disalah satu lini usahanya di Italia. Sebagaimana skandal *fraud* akuntansi lainnya, *fraud* di British Telecom berdampak kepada akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini yang terkena dampak adalah Price Waterhouse Coopers (PwC) yang merupakan kantor

akuntan publik ternama didunia termasuk di *the big four*. Dampak *fraud* akuntansi ini bukan saja menyebabkan reputasi kantor akuntan public tersebut tercemar, namun ikut mencoreng profesi akuntan publik. Padahal eksistensi akuntan publik sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat pada reputasi professional akuntan publik. Mengejutkannya adalah relasi PwC dengan British Telecom telah berlangsung sangat lama, yaitu 33 tahun sejak British Telecom diprivatisasi 33 tahun yang lalu. *Board of Director* British Telecom merasa tidak puas atas kegagalan PwC mendeteksi *fraud* akuntansi di Italia.” (<https://www.wartaekonomi.co.id/>). Maka dapat disimpulkan bahwa PwC telah mengaudit klien yang sama yaitu British Telecom selama 33 tahun dan hal ini mempengaruhi independensi akuntan publiknya dalam menghasilkan laporan audit dimana auditor PwC tidak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan British Telecom dan fraud tersebut baru dapat dideteksi setelah perusahaan British Telecom mengganti tenaga akuntan publik menjadi KPMG.

Mengantisipasi menurunnya kepercayaan masyarakat atau perusahaan terhadap KAP di Indonesia dapat dilakukan dengan cara meningkatkan independensi akuntan publik. Akuntan publik dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal (yaitu pihak pemegang saham, terutama publik sebagai salah satu partisipan aktif dalam pasar modal) dengan pihak agen, yaitu manajer sebagai pengelola keuangan perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas akan berguna tidak hanya bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Independensi akuntan publik sama pentingnya dengan keahlian dalam praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap akuntan publik. Akuntan publik harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Disamping akuntan publik harus benar-benar independen, ia juga harus menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devy (2016), Ananta (2015) dan Rheny (2014) mengatakan bahwa indepenensi akuntan publik dipengaruhi oleh oleh audit fee dan lamanya hubungan klien dengan audit,

sedangkan menurut Yudiasmoro (2007) dan Wulandari (2008) independensi akuntan publik tidak dipengaruhi oleh audit fee dan lamanya hubungan klien dengan audit. Lalu pada penelitian Amanah dan Kramer (2011) menyebutkan bahwa independensi akuntan publik dipengaruhi oleh rotasi audit, sedangkan menurut Achamd dan Reni, rotasi audit tidak mempengaruhi independensi akuntan publik.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang independensi auditor yang dipengaruhi oleh audit fee, rotasi semu audit dan lamanya hubungan klien dengan audit dengan mengajukan judul Pengaruh Audit Fee, Rotasi Semu Audit dan Lamanya Hubungan Klien dengan Audit Terhadap Independensi Akuntan Publik.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap independensi akuntan publik?
- b. Apakah rotasi semu audit berpengaruh terhadap independensi akuntan publik?
- c. Apakah lamanya hubungan klien dengan audit berpengaruh terhadap independensi akuntan publik?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh audit fee terhadap independensi akuntan publik.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rotasi semu audit terhadap independensi akuntan publik.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh lamanya hubungan dengan klien terhadap independensi akuntan publik.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan objektif, berfokus pada objek atau hasil penelitian yang dihasilkan peneliti yaitu bagi KAP dan masyarakat mengenai pengaruh audit fee, rotasi semu audit dan lamanya hubungan audit dengan klien terhadap independensi akuntan publik.

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi Perusahaan Pengguna KAP

Hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai referensi atau sebagai tolak ukur perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik yang nantinya menjadi auditor eksternal perusahaan yang dilihat dari pengaruh audit fee, rotasi semu audit dan lamanya hubungan klien dengan audit terhadap independensi akuntan publik.

2) Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para auditor dalam Kantor Akuntan Publik untuk melihat seberapa pentingnya sifat independen dalam melaksanakan kegiatan audit tanpa terpengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi.